

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG
PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI BLU NON PNS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 7 Januari 2015 telah ditetapkan Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLU Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor sebagaimana tersebut pada huruf a di atas sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Universitas Terbuka sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU), sehingga perlu diubah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLU non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tahun 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
 - b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2013-2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011 Universitas Terbuka (UT) telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
11. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8880 Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 telah ditetapkan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka;
12. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLU Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka;
13. Keputusan Rektor Universitas Terbuka :
 - a. Nomor 6776/UN31/KEP/2014 tentang Jabatan Fungsional Umum Tenaga Kependidikan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 650/UN31/KEP/2015 tentang Beban Kerja Dosen dan Kelebihan Beban Kerja Dosen di lingkungan Universitas Terbuka;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tahun 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI BLU NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLU non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas tidak mengubah syarat pemberian penghargaan, yakni diberikan dengan syarat diberi tugas oleh Rektor Universitas Terbuka dalam sebuah Tim yang bersifat *adhoc* dan lintas unit.

Pasal 3

Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas tidak mengubah syarat pemberian penghargaan, yakni diberikan dalam bentuk **Poin** yang besarnya ditentukan oleh ekivalensi waktu kerja penuh (Full Time Equivalent atau fte) pelaksanaan kegiatan dan nilai fte Publikasi Ilmiah.

Pasal 4

Nilai satu fte sebagaimana dimaksud Pasal 3 di atas adalah satu Poin. Nilai Poin hanya dapat ditukarkan untuk biaya perjalanan sesuai ketentuan untuk peningkatan kompetensi pegawai.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLU Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 4 Januari 2016



LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 1 Tahun 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

PEDOMAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

I. Kebijakan Umum

1. Pemberian penghargaan bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada dosen dan tenaga kependidikan UT yang berstatus PNS dan pegawai BLU Non PNS atas komitmen dan dedikasinya dalam melaksanakan tugas dengan semangat dan budaya kerja yang mampu memberikan sinergi positif bagi UT dalam mencapai visi dan misinya.
2. Penghargaan diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Terbuka atas kegiatan **di luar tugas pokok dan fungsinya, lintas unit, dan bersifat adhoc** yang ditetapkan dengan SK Rektor atas usulan dari pimpinan Unit.
3. Penghargaan diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Terbuka atas Publikasi Ilmiah yang dilengkapi dengan bukti publikasi dan ditetapkan oleh Ketua LPPM.
4. Penghargaan harus mencerminkan prestasi yang sesungguhnya dari dosen dan tenaga kependidikan.
5. Penghargaan diberikan dalam bentuk poin untuk peningkatan kompetensi pegawai Universitas Terbuka sesuai pengembangan institusi dan minat pegawai yang bersangkutan melalui partisipasi dalam seminar, konferensi, dan pelatihan.
6. Besaran poin dihitung berdasarkan ekivalensi waktu kerja penuh (*full time equivalent* atau fte) waktu kegiatan dan nilai fte publikasi ilmiah. Besaran poin ditetapkan pada Bagian III.

II. Rambu-Rambu Pemberian Penghargaan

1. Kegiatan yang dapat diberikan penghargaan adalah tidak tercantum pada SKP dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Kegiatan yang bersifat pengembangan baru, kegiatan yang berskala institusi dan lintas unit, yaitu: pengembangan Program Studi Baru, penyusunan Rencana Strategis Bisnis, penyusunan Statuta UT, penyusunan Pedoman, dan lain-lain.
 - b. Kegiatan tingkat institusi dan dilakukan secara berkala, yaitu: Dies Natalis UT, penyusunan Borang Institusi dan Program Studi, Borang ICDE, Seleksi Penerimaan Pegawai Baru, Panitia Inti Rapat Koordinasi Nasional (akademik, anggaran, dan operasional), dan lain-lain.
 - c. Kegiatan audit.
2. Publikasi ilmiah.

Segala bentuk publikasi ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam bentuk artikel, artikel/BAB pada buku pada tingkat institusi, nasional, dan internasional yang tidak mendapat penghargaan dari institusi lain.

III. Besaran Poin

1. Besaran poin kegiatan dan publikasi ilmiah berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

No	Jenis Kegiatan	Maksimal Poin		
		Pengarah/ Penanggungjawab	Ketua/ Wakil	Sekretaris/ Anggota
A. Kegiatan (per kegiatan)				
1.	Kegiatan 1 s.d 3 hari	2	4	3
2.	Kegiatan 4 s.d 7 hari	4	6	5
3.	Kegiatan s.d 1 bulan	6	8	7
4.	Kegiatan di atas 1 bulan	8	10	9
B. Publikasi Ilmiah (per artikel)				
1.	Publikasi dalam jurnal internasional terindex scopus atau yang setara	75		
2.	Publikasi dalam jurnal internasional tidak terindex	35		
3.	Publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi	50		
4.	Publikasi dalam jurnal nasional tidak terakreditasi	25		
5.	Publikasi dalam jurnal institusi	15		
6.	Publikasi dalam Buku Non Bahan Ajar (ISBN) atau majalah/terbitan lain (ISSN) tingkat internasional	Sesuai jumlah halaman (per halaman sebesar 3 poin)		
7.	Publikasi dalam Buku Non Bahan Ajar (ISBN) atau majalah / terbitan lain (ISSN) tingkat nasional	Sesuai jumlah halaman (per halaman sebesar 2 poin)		
8.	Publikasi dalam Buku Non Bahan Ajar (ISBN) atau majalah / terbitan lain (ISSN) tingkat institusi	Sesuai jumlah halaman (per halaman sebesar 1 poin)		

Catatan:

- Publikasi ditulis oleh 2 orang, penulis pertama 60% dan penulis ke-2 40%.
- Publikasi ditulis lebih dari 2 orang, penulis pertama 50% dan penulis ke-2 dan berikutnya 50% dibagi jumlah penulis.

2. Nilai 1 (satu) poin setara dengan Rp.100.000,00.

IV. Prosedur Pencatatan Dan Penggunaan Poin

1. Unit yang bertanggungjawab pada kegiatan menyiapkan SK Rektor berdasarkan penugasan Pembantu Rektor terkait.
2. Dekan/Kepala Unit mengajukan permohonan penghargaan bagi pegawai yang telah melakukan publikasi ilmiah kepada Ketua LPPM. Ketua LPPM menyiapkan SK Rektor tentang penghargaan publikasi ilmiah secara berkala.
3. Setiap SK Rektor yang mencantumkan besaran poin akan diinput oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Hutalok pada Bagian UHT melalui aplikasi SIMPEG.
4. Penggunaan poin dengan mekanisme sebagai berikut.
 - a. Pegawai yang akan menggunakan poin mengajukan kepada Kepala Unit untuk selanjutnya dibuatkan Surat Tugas disampaikan ke Kepala PPSDM.
 - b. PPSDM memproses pengajuan permohonan dengan mempertimbangkan jumlah poin yang dimiliki.
 - c. PPSDM memproses pembiayaan perjalanan dinas dan biaya lainnya.
 - d. PPSDM mengentri penggunaan/pengurangan poin pada aplikasi simpeg sesuai dengan SPJ perjalanan dinas dan biaya lainnya.



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

TIAN BELAWATI

NIP 196204011986012001